

ABSTRAK

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamaan, dan penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi dalam hukum positif dan kebijakan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi dalam hukum positif yang akan datang. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori Penegakan Hukum dan Kepatuhan Hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (*cyberlaw*), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama dengan alat bukti yang sudah dikenal selama ini, diakuinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi, dan autentikasi yang sah suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam *cyberspace* sebagai suatu tindak pidana. Kebijakan formulasi tindak pidana teknologi informasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem. Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Kata Kunci : Kebijakan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Teknologi Informasi

ABSTRACT

The role of information and communication technology in the era of globalization has placed a very strategic position because it presents a world without borders, distance, space and time. The influence of globalization by the use of information and communication technology has changed people's lifestyles, and has evolved in a new order of life and has led to social, cultural, economic, defense, security, and law enforcement changes. The formulation of the problem in this research is the policy of criminal law enforcement in an effort to tackle crime of information technology in positive law and the policy of criminal law enforcement in handling information technology crime in positive law that will come. The method used by the researcher is the juridical normative legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are secondary data obtained from literature studies relating to the theory of Law Enforcement and Legal Compliance. Based on the results of research that the Indonesian government policy with the enactment of Law No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law) is the first legal umbrella governing the cyber world (cyberlaw), because of its content and broad scope in discussing world regulations. such as the expansion of electronic evidence is the same as evidence that has been known so far, the recognition of electronic signatures as a means of verification, and legitimate authentication of electronic documents, and the regulation of acts committed in cyberspace as a crime. Information technology crime formulation policies must pay attention to internal harmonization with the criminal law system or the general penal code that is in force today. It cannot be said of harmonization / synchronization if the formulation policy is outside the system. Therefore, the policy formulation of criminal law on information technology criminal acts in the future must be within the current criminal law system.

Keywords:*Policy, Law Enforcement, Crime, Information Technology*